

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI KLAS I A PADANG"**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Oleh :

CHARDINAL SENJAYA
03 940 144

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Kejahatan (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
2007**



No. Reg. 97 / PK IV / VII / 2007



No. Alumni universitas;

CHARDINAL
SENJAYA

No. Alumni Fakultas;

(a) Tpt/Tgl Lahir : Padang, 12 Agustus 1985 (b) Nama Orang Tua : Bustami dan Nursima (c) Fakultas: Hukum Non Reguler Universitas Andalas
 (d) Jurusan: Hukum pidana (e) No BP: 03 940 144 (f) Tahun Lulus: 2007
 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3,25
 (i) Lama Studi: 4 (empat) tahun (j) Alamat Orang tua: Jln. Zamrud 10 No. 87 Pegambiran Padang.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG.

ABSTRAK

Kondisi kemerosotan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan kasus pencabulan pada anak selama beberapa tahun ini meningkat dengan sangat tajam. Selain itu, pemerintah juga tidak memiliki kebijakan untuk melindungi korban sehingga korban sering diperlakukan tidak manusiawi dan dianggap sebagai penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, Penulis membuat karya ilmiah ini berupa skripsi tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Permasalahan yang diteliti adalah apa saja bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, dan apa kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Untuk mencari jawaban permasalahan tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis (empiris). Data diperoleh dari perpustakaan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yaitu perlindungan dibidang hukum seperti melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib, dan memberikan advokasi kepada korban, perlindungan dibidang sosial seperti menempatkan korban dirumah aman dan memberikan pelayanan konseling, perlindungan dibidang agama seperti memberikan bimbingan dan pemahaman agama kepada korban sesuai dengan agama yang dianutnya. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak dan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak telah sesuai dengan dengan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak seperti memberikan jaminan keselamatan terhadap korban, dan menyediakan pelayanan psikolog. Sedangkan proses penyidikan yang dilakukan terhadap korban sama dengan penyidikan tindak pidana pada umumnya tetapi anak tersebut diperiksa secara kekeluargaan dan dapat didampingi oleh orang tua, wali atau relawan pendamping. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri padang tidak didasarkan pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tetapi hanya didasarkan pada KUHPidana sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut yaitu sulitnya mendapatkan informasi dari korban maupun keluarganya, tidak dipakainya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak oleh penegak hukum dalam menuntut pelaku, dan terbatasnya relawan serta advokat dalam mendampingi korban menjalani proses hukum.

Skripsi ini dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : **25 Agustus 2007**
 Abstrak telah disetujui oleh :

Penguji :		Pembimbing :	
Nama	Efren Nova SH.MH	Nelwitis SH.MH	Irza Rias SH.MH
Terang:			
Tanda Tangan:			

Mengetahui;
 Ketua Jurusan: **Yoserwan SH, MH, LLM**
 Nip. 131 811 075

(
 Tanda Tangan.)

Petugas Fakultas/Universitas:		
Nomor Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
Nomor Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset sekaligus pemilik masa depan bangsa. Nasib republik ini dalam dua sampai tiga dekade mendatang ada ditangan mereka, anak hari ini adalah pemimpin dimasa mendatang. Jangan biarkan pelecehan seksual yang mulai terbiasa terjadi disekitar kita menghitamkan kehidupannya, sebab secara psikologis peristiwa pencabulan itu akan meninggalkan jejak trauma yang amat dalam di hatinya dan berpengaruh besar pada kreativitas, kecerdasan, maupun masa depannya.¹

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tahun 1990, negara Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan butir-butir konvensi. Dengan telah diratifikasinya Konvensi hak-hak anak, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan Konvensi Hak-Hak Anak ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun terjadinya krisis multidimensi sejak

¹ Elsyia Triahaddini dkk., 2005, "*Membendung trend perkosaan anak*", *Artikel*, www.pikiranrakvat.com, diakses tanggal 07-12-2006, pukul 11.00-12.30 wib.

pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan kondisi sebagian anak Indonesia secara kualitas mengalami penurunan.²

Ada beberapa fakta yang cukup memprihatinkan, diperkirakan sekitar 60 % anak balita Indonesia tidak memiliki akta kelahiran, lebih dari tiga juta anak terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya, bahkan sekitar sepertiga pekerja seks komersil berumur kurang dari 18 tahun, sementara 40.000-70.000 anak lainnya telah menjadi korban eksploitasi seksual, ditambah lagi sekitar 100.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya dan masalah lain yang tak kalah pentingnya adalah pelecehan terhadap anak dan wanita yang tinggal di daerah konflik atau daerah bekas bencana.³

Seperti halnya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia juga mengalami tindakan pencabulan baik di rumah tangga, dijalanan, disekolah, dan diantara teman-teman sebaya mereka, tetapi banyak kasus semacam ini tidak terungkap. Seringkali kasus pencabulan terhadap anak dianggap hal yang tidak penting sehingga banyak keluarga korban dan pelaku memilih untuk berdamai. Kasus pencabulan banyak yang tidak dilaporkan secara resmi ke pihak yang berwajib dan buruknya penegakan hukum serta korupsi di kalangan penegak hukum yang membuat

² www.kpai.go.id, "Komisi perlindungan anak indonesia sebuah lembaga untuk menjamin terselenggaranya perlindungan anak indonesia", Artikel, diakses tanggal 31-01-2007, pukul 12.10 wib.

³ www.unicef.org, "Sekilas tentang perlindungan anak", Artikel, diakses tanggal 31-01-2007, pukul 12.30 wib.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya pada skripsi ini, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak yaitu melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib, memberikan bantuan bagi korban dalam bentuk "teman aman", mengantarkan pelaku ke rumah sakit untuk dilakukan visum et refertum, memberikan advokasi untuk korban dan keluarganya, serta mengunjungi korban dalam waktu tertentu untuk mengetahui keadaannya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang meliputi : Perlindungan dibidang hukum ; Perlindungan dibidang sosial ; Perlindungan dibidang rohani. Sedangkan Pengadilan Negeri Klas I A Padang tidak memberikan perlindungan khusus terhadap korban, tetapi hanya memberikan perlindungan dalam bentuk persidangan tertutup untuk umum dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan didalam

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu non-diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Sedangkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pelaksanaannya juga mengacu pada undang-undang perlindungan anak, yaitu memberikan jaminan keselamatan kepada korban dari ancaman yang dilakukan oleh pelaku, menyediakan pelayanan psikologis bagi korban, memberikan pembinaan dan pembimbingan agama yang baik kepada anak, serta memberikan bantuan advokasi kepada korban dan keluarganya. Sementara itu, Pengadilan Negeri Padang belum melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena hakim hanya menjatuhkan putusan berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yaitu :
 - a. Petugas sulit mendapatkan informasi dari korban maupun keluarganya mengenai peristiwa yang menimpa korban karena mereka menganggap peristiwa itu sebagai aib bagi keluarganya;
 - b. Sering terjadinya perdamaian antara korban yang diwakili keluarganya dengan pelaku sehingga pelaku bebas dari hukuman dan korban tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak serta masa depan anak tidak jelas;

KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU.

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak : Kumpulan Karangan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- , *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Abdul Azis Hoesein, *Pengetahuan Praktis Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Irna Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Preverensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

B. Undang-Undang.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.